

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Potensi kekayaan alam di Indonesia meliputi kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya. Dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar dapat berkontribusi bagi pembangunan negara, dan juga untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber daya alam meliputi aspek pertanian, kehutanan, kelautan, perkebunan, pertambangan dan juga energi. Dengan banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat banyak pihak yang tertarik melakukan pertambangan, baik pertambangan legal maupun pertambangan ilegal demi kepentingan individu maupun negara.

Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber pendapatannya dari sektor pertambangan. Pertambangan di Indonesia meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.¹

Kegiatan pertambangan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu golongan A (strategis), golongan B (vital), dan Golongan C (non strategis dan non vital), tetapi setelah keluarnya UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

¹ Danny Z. Herman, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, (Jakarta: Pusat Sumber Daya Geologi 2009), hlm. 54

dan Batubara, bahan tambang digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu Mineral dan Batubara (Minerba), Minyak dan Gas Bumi (Migas).²

Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah membentang mulai dari zona khatulistiwa menerus ke selatan dengan posisi geografis dari 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan, pada 111°-116° Bujur Timur. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah yang luas merupakan salah satu faktor yang mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wilayah yang luas tersebut sangat strategis digunakan sebagai lahan perkebunan karet, rotan dan kelapa sawit. Di samping memiliki fungsi yang strategis, di dalam wilayah yang luas tersebut juga terkandung potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya dalam sektor pertambangan.³

Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Murung Raya terdapat banyak sekali perusahaan tambang yang beroperasi, mulai dari tambang emas hingga batu bara. Adanya perusahaan-perusahaan tambang ini seperti memberi angin kehidupan yang baru bagi masyarakat setempat. Selain terciptanya akses darat antar kampung yang memudahkan masyarakat setempat, juga tersedianya lapangan pekerjaan yang memang diutamakan untuk para putra daerah setempat.

² H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm.44

³ Aprae Vico Ranan, 2010, Skripsi, *Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 79.

Meskipun banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat tetap saja yang dibutuhkan adalah orang-orang dengan kemampuan yang menguntungkan perusahaan terkait, juga serangkaian tes masuk perusahaan yang tergolong cukup sulit membuat banyak para pelamar pekerjaan yang gagal. Sulitnya mendapatkan pekerjaan tersebut membuat masyarakat yang mayoritas penduduknya sebagai petani karet dan pekerja serabutan beralih profesi menjadi penambang emas rakyat.⁴

Terhusus ditempat peneliti melakukan penelitian ini yaitu desa di Kabupaten Murung Raya yang dijadikan lokasi tambang emas rakyat yaitu Desa Tumbang Masao. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak lama bahkan turun temurun dengan hanya menggunakan cara yang sederhana dan praktis tambang emas rakyat sendiri sudah menjadi sumber mata pencaharian bagi rakyat setempat hal ini.

Tambang emas yang berada di Desa Tumbang Masao ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi bagi masyarakat disekitarnya. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada masyarakat dapat memperbaiki taraf kehidupannya terutama dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, adanya tambang emas rakyat ini sendiri seolah menjadi “*trend*” di kalangan masyarakat. Nilai penjualan emas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan mereka yang umumnya bekerja sebagai petani membuat masyarakat yang melakoni usaha tambang emas tradisional ini mulai melakukan aktivitas penggalian tambang secara besar-besaran.

⁴ Ongku P. Hasibuan, “Integrated Strategy to Curtail Illegal Gold Mining: A Case Study in Central Kalimantan, Indonesia”. *The Asian Journal of Technology Management* Vol. 14 No. 1 (2021), hlm. 5.

Kegiatan tambang emas rakyat ini merupakan sebuah praktik usaha yang illegal di mata hukum karena seharusnya setiap kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan setelah memiliki izin usaha pertambangan berupa kuasa pertambangan atau kontrak karya yang dilengkapi dokumen lingkungan sesuai dengan jenis tingkatannya masing-masing.⁵ Di mana penerbitan izin pertambangan sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi.

Kenyataan yang terjadi tidak ada tambang emas rakyat yang berizin karena pengelolaannya sendiri pun dilakukan oleh sekelompok orang saja dan bukan oleh sebuah aliansi, organisasi, ataupun badan usaha yang berizin, dalam artian adalah hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi saja. Sedangkan jika kita tinjau dari Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari usaha tambang emas rakyat ini terlihat cukup masif dan berbahaya karena dilakukan tanpa pertimbangan ilmiah.

Islam sendiri menyatakan bahwa alam dan seisinya adalah ciptaan Allah Yang Maha Esa dan kita dilarang merusaknya sebagaimana firman Nya dalam Q.S Al 'Araf ayat 56

⁵ Khoirulika Nur Harinda, "The Law Enforcement of Environmental Law Against Illegal Mining", *Journal of Law Development*. Volume 3 Issue 4, December 2021, hlm. 694.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
(الاعراف : ٥٦)

Firman Allah “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”⁶

Tafsir ayat di atas melarang pelampauan batas dan perusakan di bumi, Allah melarang manusia melakukan suatu kerusakan di muka bumi Allah telah menciptakan-Nya dengan harmoni dan sempurna. Perusak ini termasuk segala bentuk tindakan yang dapat merusak keseimbangan dan keharmonisan alam, seperti pencemaran lingkungan penebangan hutan liar dan peperangan. Dalam ayat ini dijelaskan Allah SWT menciptakan alam raya dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Karena itu, manusia sebagai Khalifah wajib menjaga dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Kerusakan di bumi adalah akibat manusia yang serakah, pada kenyataannya masih banyak yang melakukan kerusakan lingkungan baik demi kepentingan individu maupun kelompok. Allah SWT melarang berbuat kerusakan di bumi dan melakukan sesuatu yang dapat. Karena jika segala perkara telah ditata, kemudian dirusakkan maka akan sangat membahayakan kepada hamba. Maka Allah SWT melarang itu dan menyuruh hamba-Nya supaya beribadah dan berdoa kepada-Nya dengan merendahkan dan menghinakan diri di hadapan-Nya.⁷

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an & Terjemahan*, (Jakarta: Puataka Al- Kautsar, 2020), hlm. 215

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati 2002), Jilid 5, hlm. 123-124

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **”Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam materi ini adalah Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber barito Kabupaten Murung Raya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi UU RI No. 4 tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao.

2. Untuk mengetahui faktor Penghambat implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara aspek teoritis atau bisa disebut aspek keilmuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti, baik untuk pribadi peneliti atau pun untuk pihak lain yang ingin mengetahui secara luas tentang permasalahan tersebut dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara.
2. Secara aspek praktis, adalah suatu kegunaan yang bersifat bantuan bagi kepentingan di luar akademik. Secara kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi untuk memberikan wawasan mengenai Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo UU RI No. 3 Tahun 2020 Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin Di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.
3. Agar dapat berlimpahnya khazana kepustakaan UIN Antasari dan Fakultas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.⁸ Secara umum implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang disusun sebelumnya. Sedangkan menurut Mulyadi,⁹ implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Adapun menurut Nurdin Usman¹⁰ implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya suatu mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Fakta dilapangan memang implementasi masih belum terlaksanakan dengan baik karena masih banyak masyarakat melakukan

⁸ Kamus Bahasa Indonesia, "Pengertian Implementasi", <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 22 desember, 2022, pada 12:25 WITA

⁹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45.

¹⁰ Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

pertambangan tanpa izin dan juga dari pihak penegak hukum masih kurang memperhatikan masalah implementasi.

2. Pengertian Perizinan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa undang-undang atau peraturan pemerintah atau dapat diartikan bahwasanya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali kalau diizinkan. Dengan demikian pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, izin tidak sama dengan pembiaraan, kalau ada suatu aktifitas dari masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang.¹¹

Fakta dilapangan memang tidak ada satu penambang emas rakyat pun melakukan paertambangan tanpa izin karena menurut masyarakat sulitnya mengurus izin dan apabila dilakukannya perizinan wilayah pertambangan maka aktivitas pertambangan masyarakat aakan di batasi dan dikenai pajak.

3. Tambang Emas Rakyat

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) atau biasa dikenal dengan tambang emas rakyat adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas.¹² Biasanya kegiatannya merupakan sistem produksi yang tidak terpusat. Kegiatan PESK umumnya beroperasi secara informal dan mengeksploitasi cadangan-cadangan emas marginal yang terletak di daerah terpencil dengan

¹¹ Vera Rimbawani Susanti, "*Hukum Perijinan*", (Surabaya: Ubhara Press,2020), hlm.5

¹² La Ode Alimin, "Analysis of indigenous community conflicts on illegal mining in Botak mountain of Buru district". Vol. 4. Edisi 1.(2019), hlm. 35.

akses yang sulit dijangkau seperti di hutan lindung bahkan di kawasan konservasi. Di beberapa tempat, kegiatan pengolahan emas dilakukan ditengah-tengah pemukiman penduduk.¹³ Fakta dilapangan banyak sekali macam dari Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dari yang menggunakan mesin sampai yang hanya menggunakan alat sedanya/manual. Yang mmenggunakan mesin biasa di sebut manyedot,mangato dan mareli dimana penambang menggunakan bantuan mesin dan alat lainya dalam hal meambang emas sedangkan menggunakan alat manual di sebut ngasbuk yang mana alat yang digunakan hanya linggis dan dulang.

F. Kajian pustaka

Agar menghindari suatu kekeliruan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka dibutuhkan kajian pustaka untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti teliti, kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Oka Lifia Nim 140403091 tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul "*Peran Pemerintah dalam Penertiban Penambang Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*".¹⁴ Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Gampong dalam penertiban pertambangan emas dan untuk mengetahui hambatan-hambatan Pemerintah Gampong dalam penertiban penambang merupakan jenis

¹³ Alva Josua Kowaas,"Kajian Yuridis Tambang Rakyat di Desa Tatelu di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Barubara". Vol 10. No. 2, (2022), hlm. 1

¹⁴ Oka lifia,Skripsi"*Peran Pemerintah dalam Penertiban Penambang Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*"(Banda aceh : 2019)

pertambangan rakyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemerintah Gampong dalam upaya terkait dengan penambang sudah melakukan penertiban melalui sosialisasi/musyawarah, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan pertambangan. Dan melaksanakan implementasi surat edaran bersama tentang peraturan-peraturan pertambangan emas di Gampong Alue Baro pada Tahun 2018.

Hambatan tokoh Gampong dalam penertiban pertambangan ini terbagi dua: yang pertama hambatan internal yaitu perbedaan pendapat antara aparatur gampong dengan masyarakat penambang, yang kedua hambatan eksternal, koordinasi dengan pemerintah sudah dilakukan, tetapi pemerintah kecamatan belum melakukan penertiban hanya saja mereka menghimbau untuk menjaga air limbah supaya jangan dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan pertambangan ini masih tetap dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Gampong dengan para penambang.

Adapun perbedaan penelitian Oka Lifia dengan penelitian saya yaitu pada tempat penelitian dan fokus penelitian, peneliti melakukan penelitian di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya sedangkan Oka Lifia melakukan penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Fokus penelitian saya adalah bagaimana implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara terhadap pelaku usaha tambang emas rakyat tanpa izin, sedangkan fokus penelitian

Oka Liffa adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Gampong Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan dalam penertiban pertambangan emas. dan persamaan penelitian kami yaitu sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) juga sama meneliti pertambangan rakyat tanpa izin.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Anyualtha Haridilson tahun 2013 dari Universitas Paramadina, Fakultas Hukum yang berjudul “ ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah***”.¹⁵ Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif memilih pendekatan ini dimaksudkan agar dapat memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menyangkut perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, pola, dan lain-lain, melalui gambaran holistik dan pemahaman yang mendalam serta melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Hasil dari penelitian ini adalah ada banyaknya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan peti yaitu :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan sehingga mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan pekerjaan pertambangan emas.
- b. Penentuan wilayah pertambangan rakyat

¹⁵ Anyualtha Haridilson, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah”, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 6 No. 12 Juni 2013.

c. Koordinasi antara instansi di mana dalam menjalankan implementasi kebijakan penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), di departemen pertambangan dengan dinas terkait masih lemah.

d. Sumber daya

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menerbitkan Perda khusus mengenai penanggulangan PETI. Perda ini mengarah pada aksesibilitas, otoritas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya emas tersebut. Kemudian dalam jangka panjang, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas penambangan emas, Pemerintah Daerah perlu melakukan *focus group discussion*, pengenalan, pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat untuk mencari alternatif usaha lainnya dengan mengandalkan sumber daya lokal.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso 14410388 tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia penelitian ini berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat”***.¹⁶ Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat?, Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empris data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Dinas ESDM Kabupaten

¹⁶ Budi Santoso, Skripsi *“Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin berdasarkan Perda Nomor Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat”*(Yogyakarta:2018)

Dharmasraya, Aparat penegak hukum Kabupaten Dharmasraya, Penambang emas tanpa izin, Masyarakat di daerah tersebut yang terkena dampak dari adanya penambangan, kemudian data-data yang diperoleh tersebut diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menurut keterangan Kepolisian bahwa kasus penambangan emas tanpa izin telah dilakukan upaya penegakan hukum menurut Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba dan Undang-Undang Minerba.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian Budi Santoso yaitu tempat penelitian dan fokus penelitian, peneliti melakukan penelitian di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya sedangkan Budi Santoso melakukan penelitian di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat. Fokus penelitian saya adalah bagaimana implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap pelaku usaha tambang emas rakyat tanpa izin sedangkan fokus penelitian Budi Santoso adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penambang emas berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012. Persamaan penelitian kami yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan meneliti penambang rakyat tanpa izin.

Keempat skripsi ditulis oleh Nita Puspita, 2021 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. "***Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan***

Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).¹⁷ Skripsi ini membahas tentang Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengurusan izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui kendala yang dialami masyarakat di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam pengurusan izin usaha tambang pasir dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah mengenai kendala yang dialami dalam proses pengurusan izin usaha tambang pasir. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *socio legal*. Dilaksanakan di Desa Bakka dan Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terkait Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kendala yang dialami oleh Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang khususnya di Desa Bakka dan Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo yaitu pada proses pengurusan administrasi, kendala

¹⁷ Nita Puspita, “Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perpektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

mengenai waktu yang diperlukan dan finansial atau anggaran biaya yang diperlukan dalam proses pengurusan.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian Nita Puspita yaitu: tempat penelitian, Undang-undang yang digunakan dan fokus penelitian. saya melakukan penelitian di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Undang- undang yang saya pakai UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Fokus penelitian saya adalah mengenai implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap pelaku usaha tambang Emas rakyat tanpa izin. Sedangkan Nita Puspita melakukan penelitian di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Undang –undang yang digunakan adalah UU No. 23 Tahun 2014.

Fokus penelitian Nita Puspita mengenai praktek pengurusan izin usaha tambang pasir dalam presefektif Fikih Siyash. Persamaan penelitian kami yaitu melakukan penelitian lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama.

Kelima, Jurnal oleh Arief Rahman "*Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat*".¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Mataram Lombok 2018. Penelitian ini bertujuan mengkaji keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji langkah-langkah apa yang

¹⁸ Arief Rahman, "Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat", *Jurnal Hukum*. Vol. 33 No. 3, (November 2018).

dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat tersebut. Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan rakyat belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, dan para pelaku kegiatan pertambangan rakyat tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam melaksanakan kegiatan pertambangan rakyat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan Mineral dan Batubara serta sosialisasi berkaitan dengan dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan dan melakukan penertiban bagi pelaku pertambangan rakyat.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari lima bab dan untuk memberi gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah :

BAB I Berisikan: Pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang ingin diteliti serta gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang mana meliputi pertanyaan yang

muncul dari latar belakang masalah, tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian, selanjutnya definisi operasional untuk memberi sesuatu pemahaman yang terarah mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka merupakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB II Berisikan: Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain: teori implementasi, teori perizinan, teori penyuluhan hukum teori ketaatan hukum, dan teori penafsiran hukum.

BAB III Berisikan: Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam bab ini mencantumkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Berisikan: Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian seperti memberi konteks mengenai lokasi penelitian, termasuk informasi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Identitas responden endeskripsikan karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian, termasuk data pribadi yang relevan. Selanjutnya kasus prakasus, memberi gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, bagaimana implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambang Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa

Tumbang Masao, dan hal-hal yang sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus kemudian uraian kasus tersebut dianalisa.

BAB V Berisikan: Penutup pada bab ini memuat kesimpulan serta menyajikan ringkasan dari data yang telah diuraikan dari bab I hingga bab IV serta saran untuk memberikan informasi yang dianggap perlu dan penting berdasarkan temuan dalam penelitian.